



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 118/S/XVIII.SMG/05/2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Demak Tahun 2024

**Kepada Yth.  
Bupati Demak  
di  
Demak**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pengelolaan BPHTB dan PBB belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan BPHTB sebesar Rp373,32 juta dan PBB sebesar Rp42,15 juta; dan
- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pekerjaan jalan dengan struktur perkerasan beton semen dan lapis aspal pada DPUTARU yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.006,53 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Demak agar:

- a. Menginstruksikan Plt. Kepala BPKPAD untuk memproses penetapan, penagihan, dan penyetoran ke kas daerah atas kekurangan penerimaan dari pendapatan BPHTB sebesar Rp373,32 juta dan PBB sebesar Rp42,15 juta; dan
- b. Memerintahkan Kepala DPUTARU untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.006,53 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 58.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 58.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP  
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Demak.